



**SALINAN**

BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 57 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 31 TAHUN 2024  
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN JOMBANG TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, terdapat beberapa hal yang harus disesuaikan pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 799);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 6/E);
15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 31/A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Jombang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 31/A) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi:

Pasal 5

- (1) Perencanaan anggaran yang ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2024.
  - (2) Dalam hal ada pergeseran anggaran, penyusunan anggaran menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran Huruf A Nomor 2 Bagian 2.4 huruf e dihapus, sehingga secara keseluruhan Lampiran Huruf A Nomor 2 Bagian 2.4. berbunyi sebagai berikut:

**2.4. Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:**

Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi maksimal 4 (empat) hari pada hari kerja kecuali ada undangan serta memperhatikan target kinerja perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah, biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Uang Harian;
  - b. Uang Representasi;
  - c. Biaya Penginapan;
  - d. Biaya transport perjalanan dinas; dan
  - e. dihapus.
3. Ketentuan dalam Lampiran Huruf A Nomor 2 Bagian 2.4 huruf C pada tabel 2.3 Nomor 1 sampai dengan Nomor 14, Nomor 16 sampai dengan Nomor 22 diubah dan menghapus catatan nomor 2, sehingga secara keseluruhan Lampiran Huruf A Nomor 2 Bagian 2.4. huruf C berbunyi sebagai berikut:

### C. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Penginapan dikelompokkan 4 (empat) golongan terdiri dari:

- a. Kelompok A. untuk Kepala Daerah. Wakil Kepala Daerah. Ketua DPRD. dan Wakil Ketua DPRD;
- b. Kelompok B. untuk Anggota DPRD. Eselon II. dan pejabat lainnya yang setara;
- c. Kelompok C. untuk Pejabat Eselon III. Golongan IV. dan Pejabat lainnya yang setara;
- d. Kelompok D. untuk Pejabat Eselon IV. Golongan III. Golongan II. Golongan I. dan Non PNS yang disetarakan.

Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.3. sebagai berikut:

NO.	PROVINSI	TARIF HOTEL BERDASARKAN KELOMPOK			
		A	B	C	D
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000
2.	SUMATERA UTARA	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000
3.	RIAU	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000
5.	JAMBI	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000
6.	SUMATERA BARAT	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000
7.	SUMATERA SELATAN	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000
8.	LAMPUNG	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000
9.	BENGKULU	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000
10.	BANGKA BELITUNG	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000
11.	BANTEN	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000
12.	JAWA BARAT	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000
13.	D.K.I. JAKARTA	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000
14.	JAWA TENGAH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16.	JAWA TIMUR	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000
17.	BALI	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000

18.	NUSA TENGGARA BARAT	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000
20.	KALIMANTAN BARAT	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24.	KALIMANTAN UTARA	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
25.	SULAWESI UTARA	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000
26.	GORONTALO	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000
27.	SULAWESI BARAT	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000
28.	SULAWESI SELATAN	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000
29.	SULAWESI TENGAH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000
30.	SULAWESI TENGGARA	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000
31.	MALUKU	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000
32.	MALUKU UTARA	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000
33.	PAPUA	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000
34.	PAPUA BARAT	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
36.	PAPUA TENGAH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
37.	PAPUA SELATAN	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

Catatan:

1. Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan. diberikan biaya penginapan secara lumpsum setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
2. dihapus.

4. Ketentuan dalam Lampiran Huruf A Nomor 3 pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.1a diubah, sehingga secara keseluruhan Lampiran Huruf A Nomor 3 Tabel 3.1 dan Tabel 3.1a berbunyi sebagai berikut:

**TABEL 3.1. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR DALAM KOTA DAN LUAR KOTA (Satuan Orang/Paket)**

<b>NO</b>	<b>JAWA TIMUR</b>	<b>HALFDAY</b>	<b>FULLDAY</b>	<b>FULLBOARD</b>
1.	KDH/WKDH/DPRD/Eselon I	357.000	406.000	1.784.000
2.	Eselon II	338.000	395.000	1.352.000
3.	Eselon III s/d Staf	288.000	342.000	1.028.000

**TABEL 3.1.a. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR LUAR KOTA**

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>FULLBOARD</b>
<b>A.</b>	<b>BUPATI.WAKIL BUPATI. ANGGOTA FORKOMPIMDA. KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD</b>		
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang/Paket	1.075.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Paket	800.000
3.	RIAU	Orang/Paket	690.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Paket	790.000
5.	JAMBI	Orang/Paket	1.008.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Paket	987.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Paket	860.000
8.	LAMPUNG	Orang/Paket	836.000
9.	BENGKULU	Orang/Paket	973.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Paket	925.000
11.	B A N T E N	Orang/Paket	919.000
12.	JAWA BARAT	Orang/Paket	1.110.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Paket	1.216.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/Paket	749.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Paket	963.000
16.	B A L I	Orang/Paket	1.500.000
17.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Paket	1.001.000
18.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Paket	1.088.000
19.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Paket	810.000
20.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Paket	1.267.000
21.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Paket	930.000

22.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Paket	863.000
23.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Paket	848.000
24.	SULAWESI UTARA	Orang/Paket	870.000
25.	GORONTALO	Orang/Paket	1.338.000
26.	SULAWESI BARAT	Orang/Paket	856.000
27.	SULAWESI SELATAN	Orang/Paket	1.574.000
28.	SULAWESI TENGAH	Orang/Paket	1.013.000
29.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Paket	800.000
30.	MALUKU	Orang/Paket	1.300.000
31.	MALUKU UTARA	Orang/Paket	850.000
32.	PAPUA	Orang/Paket	1.863.000
33.	PAPUA BARAT	Orang/Paket	1.752.000
34.	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Paket	1.952.000
35.	PAPUA TENGAH	Orang/Paket	2.063.000
36.	PAPUA SELATAN	Orang/Paket	3.033.000
37.	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Paket	2.869.000
<b>B.</b>	PEJABAT ESELON II DAN ANGGOTA DPRD		
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang/Paket	772.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Paket	746.000
3.	RIAU	Orang/Paket	591.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Paket	625.000
5.	JAMBI	Orang/Paket	840.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Paket	663.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Paket	745.000
8.	LAMPUNG	Orang/Paket	640.000
9.	BENGKULU	Orang/Paket	912.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Paket	804.000
11.	B A N T E N	Orang/Paket	837.000
12.	JAWA BARAT	Orang/Paket	822.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Paket	1.197.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/Paket	675.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Paket	750.000
16.	B A L I	Orang/Paket	1.352.000
17.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Paket	1.182.000
18.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Paket	764.000
19.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Paket	825.000
20.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Paket	664.000

21.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Paket	1.031.000
22.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Paket	734.000
23.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Paket	750.000
24.	SULAWESI UTARA	Orang/Paket	750.000
25.	GORONTALO	Orang/Paket	737.000
26.	SULAWESI BARAT	Orang/Paket	1.299.000
27.	SULAWESI SELATAN	Orang/Paket	792.000
28.	SULAWESI TENGAH	Orang/Paket	1.127.000
29.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Paket	738.000
30.	MALUKU	Orang/Paket	688.000
31.	MALUKU UTARA	Orang/Paket	724.000
32.	PAPUA	Orang/Paket	990.000
33.	PAPUA BARAT	Orang/Paket	1.120.000
34.	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Paket	1.752.000
35.	PAPUA TENGAH	Orang/Paket	1.863.000
36.	PAPUA SELATAN	Orang/Paket	2.739.000
37.	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Paket	2.739.000
<b>C.</b>	<b>PEJABAT ESELON III KE BAWAH DAN NON PNS</b>		
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang/Paket	722.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Paket	696.000
3.	RIAU	Orang/Paket	541.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Paket	575.000
5.	JAMBI	Orang/Paket	790.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Paket	613.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Paket	695.000
8.	LAMPUNG	Orang/Paket	590.000
9.	BENGKULU	Orang/Paket	1.054.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Paket	965.000
11.	B A N T E N	Orang/Paket	1.051.000
12.	JAWA BARAT	Orang/Paket	931.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Paket	1.197.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/Paket	770.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Paket	750.000
16.	B A L I	Orang/Paket	1.419.000
17.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Paket	820.000
18.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Paket	1.032.000
19.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Paket	774.000

20.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Paket	1.272.000
21.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Paket	809.000
22.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Paket	900.000
23.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Paket	874.000
24.	SULAWESI UTARA	Orang/Paket	922.000
25.	GORONTALO	Orang/Paket	1.299.000
26.	SULAWESI BARAT	Orang/Paket	1.006.000
27.	SULAWESI SELATAN	Orang/Paket	1.307.000
28.	SULAWESI TENGAH	Orang/Paket	1.095.000
29.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Paket	869.000
30.	MALUKU	Orang/Paket	933.000
31.	MALUKU UTARA	Orang/Paket	803.000
32.	PAPUA	Orang/Paket	1.182.000
33.	PAPUA BARAT	Orang/Paket	1.120.000
34.	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Paket	1.120.000
35.	PAPUA TENGAH	Orang/Paket	1.182.000
36.	PAPUA SELATAN	Orang/Paket	1.738.000
37.	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Paket	1.738.000

5. Ketentuan dalam Lampiran Huruf A Nomor 4. pada Tabel 4. sehingga secara keseluruhan Lampiran Huruf A Nomor 4. Tabel 4 berbunyi sebagai berikut:

**Tabel 4. PENGADAAN KENDARAAN DINAS**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<b>A.</b>	<b>KENDARAAN DINAS PEJABAT</b>		
1.	Kendaraan Dinas Pejabat KDH/WKDH/KETUA DPRD/WAKIL KETUA DPRD	Unit	702.970.000
2.	Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II	Unit	472.468.000
<b>B.</b>	<b>KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN</b>		
1.	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau lapangan Roda 4 (Empat)		
	a. PICK UP	Unit	212.608.000
	b. MINIBUS	Unit	313.761.000
	c. DOUBLE GARDAN	Unit	468.830.000
2.	Kendaraan operasional Bus		
	a. Roda 4 dan/ atau Bus Kecil	Unit	360.942.000
	b. Roda 6 dan/ atau Bus Sedang	Unit	718.252.000
	c. Roda 6 dan/ atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000
3.	Kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan roda 2 (dua)		

	a. operasional	Unit	30.767.000
	b. lapangan	Unit	30.702.000

6. Ketentuan dalam Lampiran Huruf B Nomor 4 pada Tabel 4. huruf K angka 12 diubah sehingga secara keseluruhan Lampiran Huruf B Nomor 4. Tabel 4 berbunyi sebagai berikut:

12.	Sewa Kendaraan Jabatan - Eselon II (Sudah termasuk pemeliharaan (Ganti Oli, Suku Cadang, dan Jasa Servis) serta pajak tahunan dan belum termasuk BBM)	Bulan	13.430.000
-----	---	-------	------------

7. Ketentuan dalam Lampiran Huruf B Nomor 6 pada Tabel 6 Angka 2 huruf c diubah sehingga secara keseluruhan Lampiran Huruf B Nomor 6 Angka 2 berbunyi sebagai berikut:

<b>2</b>	<b>Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional</b>		
a.	Roda Dua	Unit/Tahun	3.650.000
b.	Roda Empat	Unit/Tahun	33.600.000
c.	Double Gardan	Unit/Tahun	36.650.000
d.	Pemeliharaan Operasional dalam lingkungan kantor	Unit/Tahun	9.750.000
e.	Roda 6	Unit/Tahun	37.110.000
f.	Speed Boat	Unit/Tahun	20.240.000

8. Ketentuan dalam Lampiran Huruf B Nomor Nomor 7 diubah secara keseluruhan, sehingga Lampiran Huruf B Nomor 7 berbunyi sebagai berikut:

**7. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

Satuan Biaya Transport digunakan untuk mendukung kelancaran perjalanan Dinas dalam negeri dalam perencanaan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila perjalanan dinas menggunakan moda transportasi umum penggantian biaya sesuai dengan biaya yang dikeluarkan (at-cost).
- b. Apabila Perjalanan dinas menggunakan moda transportasi dinas/pribadi maka dapat dikeluarkan BBM.

Standar jumlah BBM yang dapat diberikan dalam pelaksanaan perjalanan dinas dari tempat kedudukan/tempat kerja ke tempat tujuan dapat diperhitungkan berdasarkan jarak tempuh dari tempat kedudukan ke tempat tujuan (PP) dibagi 7 (1

liter per 7 km) dengan melampirkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (*at cost*).

- c. Satuan Biaya Jasa Penggunaan Tol (e-Toll)  
Biaya jasa penggunaan jalan tol (e-toll) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

**a. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)**

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan. yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 7.1.:

Tabel 7.1. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP).

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1.	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000	3.797.000
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000	4.492.000
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.995.000
6.	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000
7.	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000	2.621.000
8.	JAKARTA	BIAK	14.065.000	7.519.000
9.	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.000
10.	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
11.	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
12.	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000	8.193.000
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000	2.268.000
14.	JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000
15.	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
16.	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000	3.829.000
17.	JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000
18.	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
19.	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000
20.	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
21.	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
22.	JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000
23.	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
25.	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
26.	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000

27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
28.	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
29.	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000
30.	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
31.	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
32.	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
33.	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
34.	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000
35.	JAKARTA	TANJUNG SELOR	7.424.000	4.057.000
36.	AMBON	SURABAYA	8.803.000	4.845.000
37.	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000	5.113.000
38.	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000	5.744.000
39.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000	3.123.000
40.	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000	2.856.000
41.	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000	4.385.000
42.	BATAM	SURABAYA	8.600.000	4.300.000
43.	BIAK	SURABAYA	12.782.000	7.081.000
44.	JAMBI	SURABAYA	7.883.000	3.915.000
45.	KENDARI	SURABAYA	11.103.000	5.466.000
46.	KUPANG	SURABAYA	6.749.000	3.722.000
47.	MANADO	SURABAYA	9.937.000	5.262.000
48.	MATARAM	SURABAYA	3.829.000	2.321.000
49.	MEDAN	SURABAYA	10.739.000	5.134.000
50.	PADANG	SURABAYA	9.199.000	4.364.000
51.	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000	4.385.000
52.	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000	3.744.000
53.	PALU	SURABAYA	6.878.000	3.883.000
54.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000	3.626.000
55.	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000	4.407.000
56.	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000	4.204.000
57.	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000	1.979.000
58.	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000	7.231.000
59.	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000	3.433.000
60.	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000	6.589.000
61.	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000	5.134.000
62.	MALANG	BANDA ACEH	10.204.000	5.765.000
63.	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000	4.407.000
64.	MALANG	BATAM	7.819.000	4.311.000
65.	MALANG	BIAK	16.087.000	8.482.000
66.	MALANG	JAYAPURA	16.536.000	9.092.000
67.	MALANG	KENDARI	10.322.000	5.487.000
68.	MALANG	MAKASSAR	10.129.000	5.166.000

69.	MALANG	MANADO	13.167.000	6.311.000
70.	MALANG	MEDAN	9.958.000	5.145.000
71.	MALANG	PADANG	8.418.000	4.385.000
72.	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000	4.407.000
73.	MALANG	PALEMBANG	6.899.000	3.765.000
74.	MALANG	PEKANBARU	8.461.000	4.439.000
75.	MALANG	TIMIKA	15.873.000	8.461.000

**CATATAN:**

1. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat dinas dalam negeri dalam Tabel diatas. sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).
2. Tiket Pesawat Bisnis hanya diperuntukan untuk KDH/WKDH dan Pimpinan DPRD.

**b. Satuan Biaya Tiket Kereta Api**

Satuan biaya tiket kereta api adalah satuan biaya untuk pembelian tiket kereta api untuk 1 (satu) kali berangkat dari stasiun keberangkatan suatu kota ke stasiun kota tujuan. yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 7.2.:

**Tabel 7.2. Satuan Biaya Tiket Kereta Api Pergi Pulang (PP)**

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET KERETA API	
	ASAL	TUJUAN	KDH/WKDH DAN PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD, ESELON II KE BAWAH
1.	JOMBANG	YOGYAKARTA	2.700.000	880.000
2.	JOMBANG	BANDUNG	2.200.000	1.340.000
3.	JOMBANG	JAKARTA	4.500.000	1.370.000
4.	JOMBANG	SOLO	2.700.000	880.000
5.	JOMBANG	BANYUWANGI	850.000	800.000

**c. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri**

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi :

**a. keberangkatan**

Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;

**b. kepulangan**

- 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau

- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan darat atau biaya transportasi lainnya.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri pada tabel di bawah, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Tabel 7.3. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	Orang/Kali	123.000
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	232.000
3	RIAU	Orang/Kali	94.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	137.000
5	JAMBI	Orang/Kali	147.000
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	128.000
8	LAMPUNG	Orang/Kali	167.000
9	BENGKULU	Orang/Kali	109.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	90.000
11	BANTEN	Orang/Kali	446.000
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	166.000
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	256.000
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	75.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	118.000
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	194.000
17	BALI	Orang/Kali	159.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	108.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	135.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	111.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	150.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	450.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	102.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000

26	GORONTALO	Orang/Kali	240.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	145.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000
31	MALUKU	Orang/Kali	240.000
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000
33	PAPUA	Orang/Kali	431.000
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	182.000
35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	236.000
36	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	513.000
37	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	513.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	513.000

**Contoh 1 :**

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

**a. keberangkatan**

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
- 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.

**b. kepulangan**

satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*:

- 1) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

**Contoh 2 :**

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

**a. keberangkatan**

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya; dan
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar;

- 3) satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara *at cost*.

**b. kepulangan**

- 1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

**Catatan:**

- a. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
- b. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 7.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

## **PENJELASAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS**

### **a. Surat Perintah Perjalanan Dinas dan Surat Tugas**

Perjalanan Dinas oleh Pelaksana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPPD yang tertuang dalam Surat Tugas.

Surat Tugas sebagaimana dimaksud diterbitkan oleh:

- 1) Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pelaksana SPPD pada satuan kerja berkenaan;
- 2) Atasan langsung kepala SKPD untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh kepala SKPD;
- 3) Pejabat Eselon II untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pelaksana SPPD dalam lingkup unit eselon II;
- 4) Sekretaris Daerah untuk Pelaksana SPPD Eselon II; atau
- 5) Bupati untuk Sekretaris Daerah.

Kewenangan penerbitan Surat Tugas sebagaimana dimaksud dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk. Surat Tugas sebagaimana dimaksud paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut pemberi tugas, pelaksana tugas, waktu pelaksanaan tugas, dan tempat pelaksanaan tugas.

Dalam penerbitan SPPD, PA/KPA berwenang untuk menetapkan tingkat biaya Perjalanan Dinas yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut.

### **b. Perjalanan Dinas Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama**

Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.

Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini Pelaksana SPPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

Uang harian untuk pelaksana SPPD diberikan sesuai dengan standar biaya masukan yang menjadi hak yang bersangkutan.

Pelaku Perjalanan Dinas wajib membuat Daftar Pengeluaran Riil untuk komponen biaya Perjalanan Dinas yang tidak sesuai dengan standar biaya yang ada di dalam Peraturan Bupati ini dengan format pada form b.1.

Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.

**Form b.1.**

**DAFTAR  
PENGELUARAN RIIL**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan : .....

berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor..... tanggal ....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

No	Uraian	Jumlah
Jumlah		

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui:

....., tanggal, bulan, tahun

PA/KPA,

.....

NIP .....

Pelaksana SPPD,

.....

NIP .....

**c. Perjalanan Dinas Yang Melebihi Jumlah Hari Yang Ditetapkan**

Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas/SPPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana SPPD dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi.

Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dimaksud dapat dimintakan kepada PA/KPA untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:

- 1) Surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/Kepala Bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
- 2) Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.

Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud PA/KPA membebaskan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi pada DPA satuan kerja berkenaan.

Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi sebagaimana dimaksud tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- 2) Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas
- 3) Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- 4) Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
- 5) Mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- 6) Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau
- 7) Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman.

**d. Perjalanan Dinas Kurang Dari Jumlah Hari Yang Ditetapkan**

Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Pelaksana SPPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi yang telah diterimanya kepada PA/KPA.

**e. Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas**

Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan. Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dengan melampirkan dokumen berupa:

- 1) Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPPD
- 2) SPPD yang telah ditandatangani oleh atasan pelaksana SPPD dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;

- 3) Tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
- 4) Daftar Pengeluaran Riil;
- 5) Bukti pembayaran yang sah untuk biaya taksi yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang transportasi; dan
- 6) bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.

**f. Tata Cara Pembayaran Perjalanan Dinas**

1. Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
2. Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.

**g. Pelaksanaan Dan Prosedur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas**

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA satuan kerja berkenaan.

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pelaksana SPPD paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan. Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan melalui mekanisme UP dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS) melalui:

- 1) Perikatan dengan penyedia jasa;
- 2) Bendahara Pengeluaran; atau
- 3) Pelaksana SPPD.

Perjalanan Dinas yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa meliputi Perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan dan Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPPD oleh Bendahara Pengeluaran. Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud, berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari PA/KPA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- 1) Surat Tugas;
- 2) fotokopi SPPD;
- 3) kuitansi tanda terima uang muka; dan
- 4) rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.

Penyedia jasa untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat berupa *event organizer*, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/ penginapan. Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah. Komponen biaya Perjalanan Dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transpor termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.

Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu. Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel.

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/ perjanjian.

Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, penyedia jasa mengajukan tagihan kepada PA/KPA.

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui transfer dari Kas Daerah ke rekening pihak ketiga.

Dalam hal biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada Pelaksana SPPD melebihi biaya Perjalanan Dinas yang seharusnya dipertanggung jawabkan, kelebihan biaya Perjalanan Dinas tersebut harus disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA satuan kerja berkenaan.

Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1) Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dari atasan Pelaksana SPPD, atau paling rendah Pejabat Eselon II bagi Pelaksana SPPD di bawah Pejabat Eselon III ke bawah;
- 2) Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas;
- 3) Pernyataan/Tanda Bukti Besar Pengembalian Biaya Transportasi dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA;
- 4) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA SKPD kerja sebagaimana dimaksud sebagai berikut:
  - a) biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
  - b) sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.

#### **h. Ketentuan Perjalanan Dinas**

Perjalanan Dinas berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) SKPD dapat membiayai perjalanan dinas pejabat/pegawai dari SKPD/Instansi lain dengan ketentuan:
  - a) Tersedia anggarannya dalam DPA SKPD;
  - b) Pejabat/pegawai yang diberangkatkan adalah mereka yang dibutuhkan kehadirannya dalam acara yang diagendakan dan/atau memiliki keterkaitan berdasarkan kewenangan dan tugas pokok dan fungsi atau memberikan kontribusi *output/outcome* dalam suatu kegiatan.

- 2) Istri Bupati, istri Wakil Bupati, istri Ketua DPRD, istri Wakil Ketua DPRD, istri Sekretaris Daerah, istri anggota DPRD, istri Kepala SKPD yang berdasarkan undangan kedinasan harus hadir dalam acara tertentu, dalam rangka mendampingi suami, maka fasilitas perjalanan dinasnya sama dengan pejabat/suami yang didampingi.
- 3) Istri Bupati, istri Wakil Bupati, istri Ketua DPRD, istri Wakil Ketua DPRD, istri Sekretaris Daerah, istri anggota DPRD, istri Kepala SKPD yang berdasarkan undangan harus hadir dalam acara tertentu, dalam kapasitasnya sebagai Tim *Adhoc* Khusus bukan dalam rangka mendampingi suami, maka fasilitas perjalanan dinasnya sama dengan Pejabat Eselon II.
- 4) Apabila dalam satu hari melakukan perjalanan dinas lebih dari satu tempat, hanya berhak menerima biaya perjalanan dinas satu kali, kecuali Petugas Pemadam Kebakaran, Pusdalops PB, dan Tim *Ambulance* yang disesuaikan dengan jumlah kejadian yang didatangi.
- 5) Ajudan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah, Pengawal Pribadi Bupati, dan/atau Sekretaris Pribadi Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a) Jika melaksanakan perjalanan dinas bersama dengan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah, maka diberikan fasilitas perjalanan dinas yang sama dengan fasilitas perjalanan dinas Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah;
  - b) Untuk Ajudan Bupati atau Pengawal Pribadi Bupati yang berasal dari POLRI ketentuan tersebut pada huruf a hanya berlaku jika yang bersangkutan mendapatkan Surat Perintah dari POLDA Jawa Timur untuk menjadi Ajudan Bupati atau Pengawal Pribadi Bupati dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangan.
- 6) Pendamping unsur pimpinan DPRD berlaku ketentuan jika melakukan perjalanan dinas bersama dengan unsur Pimpinan DPRD, maka diberikan fasilitas perjalanan dinas yang sama dengan fasilitas perjalanan dinas Pimpinan DPRD/Komisi/alat kelengkapan dewan lainnya.
- 7) Biaya menjemput/mengantar jenazah  
Biaya menjemput/mengantar jenazah meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah dan dibayarkan secara riil sesuai bukti pengeluaran yang sah dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan. Pejabat penerbit Surat Tugas dapat memerintahkan pihak lain di luar Pejabat Negara/ASN/Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan Perjalanan Dinas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 11 Oktober 2024  
Pj. BUPATI JOMBANG,  
ttd

TEGUH NARUTOMO

Diundangkan di Jombang  
Pada tanggal 11 Oktober 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024 NOMOR 57

